

PENGGANTIAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT Nomor 1193 Tahun 2024: 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 dan tercantum dalam Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 22 Agustus 2024.